



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan terkini terkait kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 26 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26) Tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut :

1

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b, dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Izin Trayek.
2. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Masa berlaku izin adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri selama tidak dilakukan perubahan dan/atau penambahan.
2. dihapus
3. dihapus
4. Izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.
5. dihapus
6. dihapus
7. Izin Trayek diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya.

8. Kartu Pengawasan diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.
9. Izin Insidentil diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Mei 2018

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ATOHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR